

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PSIKOPAT  
BERDASARKAN PASAL 44 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Marsel Poli<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 44 KUHP tentang gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pengidapnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dan bagaimana psikopat dilihat dari sudut Pasal 44 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 44 KUHP tentang gangguan kejiwaan yaitu berkenaan dengan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, di mana yang umumnya dimasukkan di sini yakni golongan idiot dan golongan imbesil dan jiwanya terganggu karena penyakit, di mana yang umumnya dimasukkan di sini yaitu orang-orang yang dipandang gila (skizofrenia). 2. Psikopat dilihat dari sudut Pasal 44 KUHP bukanlah termasuk yang dikecualikan dari pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan juga tidak dapat diperintahkan oleh hakim pidana untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2); melainkan yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk psikopat.

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Psikopat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 44 ayat (1) KUHP berisi suatu alasan penghapus pidana, di mana seseorang yang keadaan psikhisnya sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini, yaitu jiwanya: 1) cacat dalam pertumbuhan atau 2) terganggu karena penyakit, sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas sudah mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana. Hal ini terutama berkenaan dengan orang yang dalam percakapan-sehari disebut sebagai "orang gila". Istilah ini bukan merupakan istilah hukum

melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai "orang gila" tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang "idiot". Orang-orang ini mendapatkan perhatian dalam hukum pidana, yaitu KUHP kita, karena mereka adakalanya juga melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti membunuh dan mencuri.

Dalam kenyataan, ada orang-orang yang juga mengalami gangguan jiwa, tetapi belum sampai pada dikelompokkan sebagai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk di sini yakni apa yang disebut sebagai kelompok psikopat (*psychopath*), atau yang jenis penyakitnya disebut psikopati (*psychopathy*). Mengenai psikopati ini dikatakan dalam suatu tulisan,

Psikopati adalah penyakit kejiwaan yang dicirikan oleh tindakan yang bersifat egosentris dan antisosial. Psikopati berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit. Pengidapnya juga sering disebut sebagai psikopat atau sosiopat, karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya.

Psikopati tak sama dengan gila (skizofrenia/psikosis) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya.<sup>3</sup>

Psikopat adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang bercirikan tindakan yang antisosial. Mengenai psikopat ini dari aspek hukum oleh Satochid Kartanegara dikatakan bahwa:

Di dalam praktek dikenal beberapa jenis keadaan jiwa yang hanya sebagian dihindangi penyakit jiwa, yaitu yang disebut "*gedeeltelijke ontoere-keningsvatbaarheid*" (tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian) ... misalnya: 1. Kleptomani : jiwa yang dihindangi penyakit jiwa yang berupa perbuatan mengambil barang orang lain, ... 2. Pyromani : yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101040

<sup>3</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, "Psikopati", <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikopati>, diakses tanggal 07/08/2019.

pembakaran ... Orang yang dihinggapi penyakit jiwa seperti diterangkan diatas, disebut "psychopaten".<sup>4</sup>

Uraian sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan gangguan kejiwaan menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu dalam batas manakah seseorang dapat dikatakan sebagai berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu yang harus melihat pada kriteria "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" dan "jiwanya terganggu karena penyakit". Selain itu menimbulkan pertanyaan tentang kelompok psikopat dilihat dari sudut Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut. Hal ini penting untuk mendapatkan pembahasan karena menentukan dapat atau tidaknya seorang yang mengidap gangguan kejiwaan tertentu dikenakan pidana.

Uraian sebelumnya menunjukkan urgensi dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi, maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih jauh di bawah judul "Kajian Yuridis tentang Psikopat Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 44 KUHP tentang gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pengidapnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu?
2. Bagaimana psikopat dilihat dari sudut Pasal 44 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa penelitian hukum normatif, adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>5</sup> Jadi, penelitian hukum normaif ini juga disebut penelitian hukum kepustakaan.

<sup>4</sup> Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 260-261.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Selain itu jenis penelitian ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut "penelitian hukum doktrinal".<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pasal 44 KUHP tentang Gangguan Kejiwaan

Teks resmi Pasal 44 ayat (1) KUHP (Wvs) menentukan bahwa, "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend*".<sup>7</sup> Ada banyak terjemahan terhadap ketentuan ini, di mana yang akan dikemukakan yaitu terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN dan terjemahan R. Soesilo karena ada perbedaan antara dua terjemahan ini.

Tim Penerjemah BPHN telah menerjemahkan Pasal 44 ayat (1) KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";<sup>8</sup> sedang terjemahan R. Soesilo: "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum".<sup>9</sup> Perbedaan dua tejemahan tersebut yaitu kata-kata "*zijner verstandelijke vermogens*" oleh Tim Penerjemah BPHN diterjemahkan sebagai "jiwanya" sedangkan oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai: "akalnya".

Terjemahan secara harafiah dari "*zijner verstandelijke vermogens*" adalah "akalnya", sedangkan terjemahan "jiwanya" lebih merupakan penafsiran yang memperluas (penafsiran ekstensif) dari Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan Pasal 44 KUHP. Tokoh berpengaruh dalam perumusan Pasal 37 ayat

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>7</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1306.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 60.

(1) KUHP Belanda tahun 1881 (yang sama bunyinya dengan pasal 44 ayat (1) KUHP Indonesia) adalah Ramaer, seorang ahli psikiatri kriminal. Pandangan Ramaer ini dikemukakan oleh Tan Pariaman, seorang ahli ilmu jiwa, dalam tulisannya sebagai berikut:

Sesuai dengan zamannya, pandangan Ramaer adalah pandangan yang materialistis atau pandangan organis, bahwa gangguan jiwa terletak pada sel-sel dan serat-serat saraf otak dan bayangan-asosiasi dilokalisasi sebegitu rupa, yang nanti akan digambarkan sebagai "mitologi otak". Pandangan materialistis ini juga nyata, bahwa dalam rencana undang-undang, ia tidak hendak mempergunakan "*geestvermogens*" = daya-daya kejiwaan", karena katanya "*geestvermogens*" adalah istilah filsafat, yang menyatakan suatu keadaan bukan benda yang menguasai benda. Ramaer mengusulkan *verstandelijke vermogens* = daya-daya atau kemampuan-kemampuan pikiran/kecerdasan.<sup>10</sup>

Jadi, Ramaer mengusulkan kata *verstandelijke vermogens* yaitu daya/kemampuan pikiran/kecerdasan, dengan kata lain daya/kemampuan akal manusia. Kata *geestvermogens* atau daya/kemampuan kejiwaan ditolak karena leboh bersifat filsafat yaitu sesuatu yang bukan benda tetapi menguasai benda. Pembentuk undang-undang Belanda menerima pendapat Ramaer ini sehingga Pasal 37 KUHP Belanda tahun 1881 menggunakan istilah: *verstandelijke vermogens*. Ketika untuk Hindia Belanda dibentuk suatu kodifikasi hukum pidana, Pasal 37 tersebut turut pula dimasukkan menjadi Pasal 44 KUHP (WvS).

Di Negeri Belanda, pada tahun 1928 diadakan perubahan terhadap Pasal 37 KUHP, yaitu istilah *verstandelijke vermogens* dirubah menjadi *geestvermogens*. Mengenai perubahan ini dikatakan oleh Oemar Seno Adji, "Perubahan dalam istilah dari 'verstandelijke' menjadi 'geestvermogens' menunjukkan adanya suatu perluasan perumusan dan pengertian tentang 'geesteszieken' yang tidak saja sakit dalam 'verstand'-nya belaka, melainkan juga dalam jiwanya, dalam

temperament dan kelakuannya".<sup>11</sup> Perubahan istilah di negeri Belanda ini tidak diikuti di Indonesia sampai sekarang ini, di mana teks resmi Pasal 44 ayat (1) KUHP Indonesia tetap menggunakan istilah: *verstandelijke vermogens*, yang harafiah lebih tepat diterjemahkan sebagai akal.

Walaupun Pasal 44 ayat (1) KUHP tetap menggunakan kata-kata *verstandelijke vermogens* tetapi praktiknya Pasal 44 ayat (1) diperluas sehingga ditafsirkan sebagai jiwa. Hal ini dikemukakan oleh Moeljatno, yang mengutip pendapat J.E. Jonkers, dengan menulis bahwa, perlu dinyatakan disini, bahwa dalam Pasal 44 mengenai perkataan jiwa dalam bahasa Belanda dipakai kata kekuatan akal (*verstandelijke vermogens*). Dalam Swb Nederland *verstandelijke vermogens* sudah diganti menjadi *geestvermogens* (kekuatan rohani = jiwa), sebab bukan akal saja yang penting tapi juga perasaan dan kehendak. Meskipun *strafwetboek Ned. Indie* dahulu belum mengikuti perubahan tersebut, tetapi dalam praktek telah dianggap seakan-akan sudah ada perubahan (Jonkers, hal.65).<sup>12</sup>

Dengan dasar pikiran seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut, maka Tim Penerjemah BPHN tidak menerjemahkan "*verstandelijke vermogens*" sebagai daya kecerdasan atau daya akal, melainkan menerjemahkannya sebagai: jiwa, yang sebenarnya merupakan praktik berupa penafsuran yang memperluas terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebut tentang jiwanya/akalnya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya/akalnya terganggu karena penyakit. Berikut ini dua macam gangguan kejiwaan tersebut akan dibahas satu-persatu.

#### 1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Hal tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dijelaskan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, "yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai "dungu", setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh

<sup>10</sup> H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, Binacipta, Jakarta, 1976, hlm. 31.

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2, 1976, hlm. 200.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.113.

keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.<sup>13</sup> Jiwanya cacat dalam pertumbuhan dijelaskan oleh dua penulis tersebut sebagai seseorang yang sudah dewasa tetapi perangnya seperti anak-anak, yang dikenal juga sebagai idiotisme dan imbesilitas.

Tan Pariaman memberikan komentar mengenai apa yang dimaksudkan dengan jiwanya cacat dalam pertumbuhan bahwa, “aslinya yang dimaksud dengan pengertian ini adalah perkembangan yang cacat daya kecerdasan atau pikiran ... Kemungkinan yang dimaksudkan oleh perancang dan pembuat undang-undang waktu itu adalah: keterbelakangan yang berat (*mental deficiency*) yaitu: idiot dan imbesil dengan I.Q. yang terendah.”<sup>14</sup>

Berikut ini akan dikemukakan uraian dari Kartini Kartono, seorang ahli ilmu jiwa, mengenai orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang terendah dibaginya atas :

**a. idiot;**

Mengenai keadaan **idiot** pada umumnya diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono, bahwa “I.Q.-nya (Intelligence Quotient) kurang dari 25. Oleh karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar”.<sup>15</sup>

**b. imbesil;**

Mengenai keadaan **imbesil (imbecility)** diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono, “I.Q.-nya 25-49. Mereka itu seperti kanak-kanak yang berumur 36-83 bulan (3-7 tahun)”.<sup>16</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh Kartini Kartono:

Perkembangannya baik jasmani maupun rohaninya sangat lambat. Kurang sambutan jika diajak berbicara. 40% mereka ini menderita penyakit ayan/epilepsi.

Pada umumnya mereka tidak mampu mengemudikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari untuk menanggapi suatu bahaya; dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya

fisik tersebut. Mereka bisa mengerjakan **tugas yang sederhana** di bawah pengawasan, misalnya : makan sendiri, minum, berpakaian, mencuci dan mengelap piring. Ada defektivitas dalam kapasitas edukasinya; dalam artian: mereka itu tidak bisa diajar dalam sekolah konvensional. Dengan sendirinya mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencarian sendiri.<sup>17</sup>

**c. debil.**

Mengenai keadaan **debil** dijelaskan oleh Kartini Kartono, “I.Q.-nya 50-70. Umur intelegensinya seperti anak-anak umur 7-16 tahun (84-143 bulan)”.<sup>18</sup> Keadaannya diuraikan lebih lanjut oleh Kartini Kartono bahwa, derajatnya ada yang : rendah, medium dan tinggi. Biasanya gejala-gejala lemah ingatan sudah tampak sebelum tahun-tahun masa sekolah/preschool years. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Mereka bisa diajar dalam beberapa ketrampilan tangan dan mengurus diri sendiri. Tapi mereka tidak bisa bersaing dengan orang normal, terutama dalam mendapatkan mata pencarian. Orang-orang tersebut memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat sebab mereka itu kurang nalar dan kurang fikiran untuk bisa mengatur dan mengurus masalahnya sendiri.<sup>19</sup>

Keadaan idiot dan imbesil, pada umumnya dipandang sebagai termasuk ke dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga orang-orang idiot dan imbesil tidak dapat dipidana. Keadaan debil, pada umumnya tidak diterima sebagai termasuk ke dalam kelompok yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan, karenanya orang-orang memiliki kemampuan keadaan debil tetap dapat dipidana.

Juga demikian dikatakan oleh Tan Pariaman, bahwa, “dari golongan terbelakang ini harus

<sup>13</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 258.

<sup>14</sup> Tan Pariaman, *Op.cit.*, hlm. 49.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 38.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dikeluarkan kelompok debilitas mentis (= *mild subnormality* = *feeble minded* = *moron*). Mereka ini memiliki I.Q. 50-70 dan dapat bersekolah sampai kelas 4 SD. Mereka ini harus dimasukkan ke dalam golongan yang kurang bertanggungjawab".<sup>20</sup>

Dengan demikian orang-orang yang tergolong debil tidak termasuk ke dalam tidak mampu bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) melainkan hanya dapat digolongkan ke dalam **kurang mampu bertanggungjawab** (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Tetapi, dalam hukum Indonesia orang-orang dengan keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan yang bersangkutan dari pidana seluruhnya. Keadaan ini mungkin hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu dapat menjadi alasan untuk pengurangan pidana semata-mata.

## 2. Jiwanya Terganggu Karena Penyakit

Kanter dan Sianturi menulis mengenai hal ini bahwa, "yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai "gila" atau "*pathologische ziekte*toestand".<sup>21</sup> Selanjutnya dikemukakan bahwa, "seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (*temporair*) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat".<sup>22</sup>

Mengenai hal ini dikatakan oleh R. Soesilo bahwa, "sakit berubah akalnya, *ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*, yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya".<sup>23</sup> Tetapi, R. Soesilo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis gangguan kejiwaan yang disebutkan itu.

Apakah benar seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu *visum et repertum* seorang dokter (psikiater). Mengenai hal ini dikatakan oleh R. Soesilo bahwa, dalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat berita acara. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psikiater).<sup>24</sup>

## B. Psikopat Dilihat Dari Sudut Pasal 44 KUHP

Bentuk gangguan kejiwaan yang umumnya disebut "gila" merupakan bentuk yang mengakibatkan orangnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena jiwanya terganggu karena penyakit. Selain bentuk gangguan kejiwaan ini, dalam psikiatri (ilmu penyakit jiwa) dikenal juga bentuk gangguan kejiwaan yang pengidapnya dalam kehidupan sehari-harinya kelihatan normal saja. Mengenai hal ini oleh Satochid Kartanegara dalam kuliahnya dikatakan bahwa di dalam praktek dikenal beberapa jenis keadaan jiwa yang hanya sebagian dihindangi penyakit jiwa, yaitu yang disebut "*gedeeltelijke ontoere-keningsvatbaarheid*" (tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian). Jenis "sebagian tidak dapat dipertanggungjawabkan" ini adalah misalnya :

1. Kleptomani : jiwa yang dihindangi penyakit jiwa yang berupa perbuatan mengambil barang orang lain, akan tetapi orang yang dihindangi penyakit tersebut tidak menginsyafi, bahwa ia melakukan perbuatan yang terlarang, umpamanya mengambil korek api. Di manapun ia berada bila melihat korek api diambilnya sedang lain jenis barang diabaikan. Orang yang demikian itu dalam perbuatan2 lainnya adalah normal.
2. Pyromani : yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran, tanpa ada alasan sama sekali. Juga orang demikian itu di dalam hal-hal lainnya berjiwa sehat.

<sup>20</sup> Tan Pariaman, *Loc.cit.*

<sup>21</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 61.

<sup>24</sup> *Ibid.*

3. Nymphomani : orang laki2 yang dihinggapi penyakit jiwa ini, bila berjumpa dengan orang wanita, suka berbuat tidak senonoh. Dalam hal2 lain ia normal.<sup>25</sup>

Sudarto, sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana, mengemukakan adanya orang-orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:

1. Kleptomanie, ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
2. Pyromanie, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
3. Claustropobie, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut, misal lalu memecah belah kaca jendela.
4. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar/diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuhnya.<sup>26</sup>

Gangguan kejiwaan seperti yang dicontohkan di atas, yaitu kleptomani, pyromani dan nymphomani tersebut, yang dalam ilmu hukum pidana disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), dalam psikiatri disebut psikopati, sedangkan orang yang mengidapnya disebut paikopat.

Mengenai aspek hukum dari hal ini dikatakan oleh Satochid Kartanegara bahwa, "Didalam KUHP Indonesia belum dikenal peraturan2 yang mengatur soal-soal tersebut di atas. Orang yang dihinggapi penyakit jiwa seperti diterangkan diatas, disebut 'psychopaten', yaitu orang yang 'sebagian dapat dipertanggung jawabkan'."<sup>27</sup> Jadi,

<sup>25</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 260.

<sup>26</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 153

<sup>27</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 260.

Satochid Kartanegara menegaskan bahwa seorang psikopat tidak termasuk keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu karena penyakit, dengan kata lain tidak termasuk alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menurut Satochid Kartanegara berbeda halnya dengan perkembangan di Negara Belanda yang dijelaskannya bahwa:

Sebaliknya di Nederland, semenjak tahun 1925 telah diadakan peraturan2 yang mengatur orang2 yang dihinggapi penyakit itu, yang disebut "psychopaten wet".

Di Indonesia bila orang2 yang dihinggapi penyakit demikian itu tidak dapat ditentukan bahwa mereka "mendapat gangguan penyakit" atau "tumbuh tidak sempurna" jiwanya, mereka ini dapat dihukum.<sup>28</sup>

Tentang berlakunya undang-undang psikopat (*psychopaten wet*) di Belanda tahun 1925, maka di sana terdapat keadaan yang baru seperti yang dikatakan oleh Tan Pariaman bahwa, "dengan Undang-undang psikopat terbukalah kemungkinan untuk menempatkan orang-orang yang tidak jelas gila, tetapi kemampuan kesanggupan jiwanya berkembang dengan cacat, dalam suatu lembaga tertentu".<sup>29</sup>

Jadi, di Belanda sejak tahun 1925 telah dibuat undang-undang psikopat (*psychopaten wet*) yang mengatur para psikopat. Dengan demikian orang-orang yang berpenyakit jiwa seperti kleptomani, pyromani dan nymphomani di negeri Belanda dapat ditempatkan dalam suatu lembaga tertentu. Perubahan di Belanda itu tidak diikuti di Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang di Indonesia para psikopat karena tidak termasuk Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka yang tersedia adalah hukuman pidana.

Sebagai perbandingan dengan Belanda, dalam Undang-Undang Psikopat (*Psychopatenwet*), yang mulai berlaku 1 November 1928, ditentukan bahwa dalam hal terjadi perkembangan yang cacat atau gangguan penyakit dari kekuatan mental pelaku jika terjadi kejahatan atau dalam salah satu dari pelanggaran berikut: mucikari, mengemis, mengemis atau mabuk, hakim memiliki wewenang untuk:

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 260-261.

<sup>29</sup> Tan Pariaman, *Op.cit.*, hlm. 83.

1. menyatakan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab dan membebaskannya atau menetapkannya dirawat di rumah sakit jiwa;
2. untuk menghukumnya sesuai dengan aturan biasa;
3. menghukumnya dengan aturan khusus seperti penempatan di penjara pidana khusus;
4. untuk menyerahkannya pada Pemerintah dalam ketiga hal tersebut.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Psikopat Belanda ini ada disebut terdakwa menderita perkembangan yang cacat atau gangguan penyakit dari kekuatan mental, tetapi tidak dikatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal tersebut. Jadi, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang psikopat yaitu yang memiliki gangguan kejiwaan tetapi tidak sepenuhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena psikopat hanya dipandang sebagai kurang mampu bertanggungjawab.

Pasal 42 RUU KUHP telah membuka kemungkinan untuk para psikopat di mana diserahkan kepada hakim untuk menimbang dan memutuskan: 1) apakah kepada seorang psikopat dijatuhi pidana tetapi dengan pengurangan pidana, atau 2) mengenakan tindakan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 44 KUHP tentang gangguan kejiwaan yaitu berkenaan dengan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena: 1) jiwanya cacat dalam pertumbuhan, di mana yang umumnya dimasukkan di sini yakni golongan idiot dan golongan imbesil; dan 2) jiwanya terganggu karena penyakit, di mana yang umumnya dimasukkan di sini yaitu orang-orang yang dipandang gila (skizofrenia).
2. Psikopat dilihat dari sudut Pasal 44 KUHP bukanlah termasuk yang dikecualikan

dari pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan juga tidak dapat diperintahkan oleh hakim pidana untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2); melainkan yang dapat dijatuhkan oleh hakim untuk psikopat sekarang ini adalah putusan pidana, sekalipun dengan keringanan pidana.

### B. Saran

1. Ketentuan yang meniadakan pidana karena gangguan kejiwaan berupa jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, masih tetap diperlukan dalam sistem hukum pidana Indonesia.
2. Pasal 44 KUHP perlu diperbarui dengan mengatur juga para psikopat, di mana kepada hakim perlu diberi kebebasan yang luas untuk menjatuhkan pidana (*straf*) atau hanya mengenakan tindakan (*maatregel*).

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Alumni, Bandung, 1979.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

<sup>30</sup> Psychopatenwet (1928): casussen van psychopaten (1931), <https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/49896-psychopatenwet-1928-casussen-van-psychopaten-1931.html>, diakses 12/8/2019

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pariaman, H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan, Dr., Psikiater dan Pengadilan, Binacipta, Jakarta, 1976.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

**Sumber Lain:**

- Buku Kesatu RUU KUHP 25 Feb 2015  
Penjelasan RUU KUHP 25 Fb 2015

**Sumber Internet:**

- Psychopatenwet (1928): casussen van psychopaten (1931)*, <https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/49896-psychopatenwet-1928-casussen-van-psychopaten-1931.html>, diakses 12/8/2019.

- Wikipedia Bahasa Indonesia, "Psikopati", <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikopati>, diakses tanggal 07/08/2019

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.